



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING  
(NOTA KESEPAHAMAN)**

BETWEEN  
(ANTARA)  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
AND  
(DAN)  
**PT CASCADIANt INDONESIA**

ON  
(TENTANG)

**EDUCATION, RESEARCH, COMMUNITY SERVICE AND RESOURCE DEVELOPMENT  
(PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA)**

**NO: 0041/UN9/MoU/DN/2023**

**NO: 150/CASCA-MGMT/VII/2023**

This Memorandum of Understanding (MoU) is Nota kesepahaman ini dibuat di Palembang made and entered into in Palembang on pada tanggal 30 Oktober 2023, oleh dan antara: October 30, 2023, by and between:

Taufiq Marwa: Rector, appointed based on the Decree of the Minister of Research and Higher Education of the Republic of Indonesia Number 53540/M/06/2023 dated 19 September 2023 on the Appointment of Rector of Universitas

Taufiq Marwa: Rektor, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53540/M/06/2023 tanggal 19 September 2023 tentang Pengangkatan Rektor

UNSRI	CASCADIANt

Sriwijaya Period 2023-2027, acting for and on behalf of Universitas Sriwijaya, having its office at Rectorate Building of Universitas Sriwijaya Jalan Palembang-Prabumulih KM. 32 Indralaya - 30662, hereinafter referred to as "UNSRI".

Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2023-2027, mewakili Universitas Sriwijaya, berkedudukan di Gedung Rektorat Universitas Sriwijaya Jalan Palembang-Prabumulih KM. 32 Indralaya 30662 dan untuk selanjutnya disebut sebagai "UNSRI".

Rahmadi Budiman: Managing Director, appointed based on Circular Decision Statement Deed Number 04 dated on October 10, 2021, acting for and on behalf of PT Cascadian Indonesia, having its office at Prudential Centre, #21-B, Jl. Casablanca Raya Kav.88, Jakarta – 12870, Indonesia hereinafter referred to as "Cascadian".

Rahmadi Budiman: Direktur Utama, yang ditunjuk berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Nomor 04 tanggal 10 Oktober 2021 tentang, mewakili PT Cascadian Indonesia, yang beralamat di Prudential Centre, #21-B, Jl. Casablanca Raya Kav.88, Jakarta – 12870, Indonesia, dan untuk selanjutnya disebut sebagai "Cascadian".

#### WITNESSETH

#### MEMPERHATIKAN

Whereas, UNSRI is a Public Service Agency State University (PTN-BLU), based on the Regulation of the Minister of Research, Technology and High Education of the Republic of Indonesia Number 17 Year 2018 about the Statutes of Universitas Sriwijaya, administering education, research and community service in the fields of science, technology, social humanity and art.

WHEREAS, with the understanding that UNSRI and Cascadian has the capability and desire to enter into this Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as the "MoU") to set out the general framework for the parties to cooperate with each other to develop clean energy technologies and applications.

Bahwa, UNSRI adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya, yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, humaniora sosial dan seni.

BAHWA, dengan pemahaman bahwa UNSRI dan Cascadian memiliki kemampuan dan keinginan untuk menyepakati Nota Kesepahaman ini (selanjutnya disebut sebagai "MoU") guna menetapkan kerangka umum bagi Para Pihak untuk saling bekerja sama dalam rangka mengembangkan teknologi dan aplikasi energi bersih.

UNSRI	CASCADIAN
	

WHEREAS, Cascadian is a key solutions integrator, based on Business Identification Number, Number 8120011291766 On, specializing in fuel cell solutions for automobile, grid and commercial energy markets using methanol, lpg, hydrogen fuel cell technology and has key exclusive agreements representing the latest fuel cell technologies for Indonesia and has the largest installation of fuels cells in Indonesia and is assessing the feasibility of developing and manufacturing fuel cell in Indonesia for domestic and export purposes.

UNSRI and Cascadian Jointly shall hereinafter be referred to as the "Parties" and may severally be referred to as the "Party".

NOW THEREFORE, the PARTIES hereby agree as follows:

BAHWA, Cascadian adalah solusi integrator utama, berdasarkan Nomor Induk Berusaha, Nomor 8120011291766 Tentang, yang mengkhususkan diri dalam solusi sel bahan bakar untuk mobil, jaringan dan pasar energi komersial menggunakan teknologi sel bahan bakar methanol, lpg, hidrogen dan memiliki perjanjian ekslusif terkait dengan teknologi bahan bakar terbaru untuk Indonesia dan memiliki instalasi terbesar dari sel bahan bakar di Indonesia dan sedang mengkaji kelayakan pengembangan dan pembuatan sel bahan bakar di Indonesia untuk keperluan domestik dan ekspor.

UNSRI dan Cascadian secara bersama-sama selanjutnya dirujuk sebagai "Para Pihak" dan dalam beberapa hal akan dirujuk secara terpisah sebagai "Pihak".

OLEH KARENA ITU, masing-masing PARA PIHAK dengan ini sepakat sebagai berikut:

#### Article 1

##### PURPOSES OF THE COOPERATION

1. This MoU aims to reach a common understanding and to give initial guideline or framework for all parties to cooperate in a good faith and based on mutual beneficial activities, in the form of:

- a. Utilization of the Parties capabilities and resources for mutual support and interest

#### Pasal 1

##### TUJUAN KERJA SAMA

1. MoU ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman serta memberikan pedoman/landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dengan itikad baik yang dilandasi atas dasar hubungan yang saling memberi manfaat dalam bentuk antara lain:

- a. Memanfaatkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK untuk saling mendukung serta melengkapi, guna kepentingan bersama;

UNSRI	CASCADIAN
	

- b. Implementation of the National Program in the area of clean energy technology for electricity based on the utilization of new and renewable energy sources
  - c. Acceleration of collaboration among research, business and government institutions to support industrialization of the clean energy technology.
2. The parties agreed that the MoU is not legally binding and are not exclusive.
- b. Melaksanakan program nasional dalam bidang teknologi energi bersih untuk Ketenagalistrikan berdasarkan pemanfaatan sumber-sumber energi baru dan terbarukan;
  - c. Memacu kerja sama antara lembaga penelitian, perusahaan dan pemerintah guna mendukung tumbuhnya industri teknologi energi bersih.
2. PARA PIHAK sepakat bahwa MoU ini tidak mengikat secara hukum dan tidak bersifat eksklusif.

## Article 2

### SCOPE OF ACTIVITIES

The scope of activities consists of:

1. Information exchange regarding the knowledge and related technology.
2. Capacity building to support wide utilization of clean energy technology, particularly development of local fuel/energy sources.
3. Assessment, development, manufacture and application of the clean energy technology for electricity.
4. Pilot projects and performance testing for various potential applications of the clean energy technology.
5. Implementation of the Program of Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM);
6. Other activities that necessary for and agreed writtenly by the Parties.

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup MoU ini meliputi:

1. Tukar menukar informasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terkait;
2. Peningkatan kemampuan dalam mendukung pemanfaatan teknologi energi bersih yang lebih luas, terutama untuk pengembangan bahan bakar/sumber energi lokal;
3. Pengkajian, pengembangan, fabrikasi dan penerapan teknologi energi bersih untuk kelistrikan;
4. Pembuatan proyek-proyek percontohan dan pengujian kinerja untuk berbagai aplikasi potensial untuk teknologi energi bersih;
5. Pelaksanaan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM);
6. Aktifitas lain yang dipandang perlu dan disetujui secara tertulis oleh PARA PIHAK.

UNSRI	CASCADIAN
	

**Article 3****TERM AND TERMINATION**

1. This MoU commences on the date stated above and shall be effective for a term of 5 (five) year unless earlier terminated in accordance with this MoU. This MoU is extendable thereafter upon the Parties written agreement.
2. Upon the expiration or termination of this MoU, the Parties shall have no further obligation to each other under this MoU except for terms relating to Confidential Information.

**Article 4****INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS**

1. Rights to obtain any intellectual property right (hereinafter referred to as the "IPR") for inventions made jointly by the Parties shall vest in the Parties.
2. The Parties shall be allowed to use such IPR for research purposes free of charge, and conditions for such use shall be subject to prior written consent of the Parties.
3. In case of commercial use of the IPR, the conditions for use and sharing of benefits shall be stipulated in the Implementation Agreement.

**Pasal 3****JANGKA WAKTU DAN PEMBERHENTIAN**

1. MoU ini berlaku sejak pada tanggal tersebut di atas dan berlaku secara efektif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kecuali dibatalkan sebelum berakhirnya masa berlaku MoU ini. MoU ini dapat diperbaharui melalui kesepakatan tertulis dari Para Pihak.
2. Setelah berakhirnya atau penghentian MoU ini, Para Pihak tidak lagi memiliki kewajiban lagi satu sama lain berdasarkan MoU ini kecuali untuk hal-hal yang berkaitan dengan Informasi Rahasia.

**Pasal 4****HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

1. Hak untuk memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut sebagai "HKI") atas penemuan/invensi yang dibuat bersama oleh Para Pihak adalah merupakan modal bersama dari Para Pihak.
2. Para Pihak akan diizinkan untuk menggunakan HKI tersebut tanpa biaya untuk tujuan penelitian, dan persyaratan penggunaan tersebut harus tunduk pada persetujuan tertulis dari Para Pihak.
3. Dalam kasus penggunaan HKI secara komersial, kondisi untuk penggunaan dan pembagian manfaatnya akan ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

UNSRI	CASCADIAN
	

4. Other issues of Intellectual Property Rights (IPR) and Confidential Information under this MoU shall be determined by the Parties through mutual consultation and shall be stipulated in Implementing Arrangement and Non-Disclosure Agreement (NDA).

#### Article 5

##### GOVERNING LAW AND DISPUTE RESOLUTION

1. All activities conducted under this MoU shall be subject to the laws and regulations of the Republic of Indonesia and relevant international laws to be defined in the Implementation Agreement.
2. Any disputes between the Parties concerning the interpretation or implementation of this MoU should be settled amicably through consultations and negotiations between the Parties.
3. Any dispute which cannot be resolved within 30 (thirty) calendar days by amicable settlement between the Parties arising out of or in connection with this MoU, shall be referred to and finally resolved by the UNCITRAL rules.

#### Article 6

##### PUBLICITY

Subject to the agreement of the Parties, or

4. Isu-isu lain dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Informasi Rahasia dalam MOU ini akan ditentukan oleh Para Pihak melalui musyawarah dan diatur dalam Aturan Pelaksanaan dan Non-Disclosure Agreement (NDA).

#### Pasal 5

##### HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA

1. Semua kegiatan yang dilakukan berdasarkan MoU ini harus tunduk pada hukum dan peraturan negara Republik Indonesia dan Hukum Internasional yang relevan yang akan didefinisikan dalam Perjanjian Kerja Sama.
2. Setiap perselisihan antara Pihak mengenai penafsiran atau pelaksanaan MoU ini harus diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan negosiasi antara Pihak.
3. Setiap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dengan penyelesaian damai antara Pihak yang timbul dari atau sehubungan dengan MoU ini, harus merujuk dan pada akhirnya diselesaikan menggunakan aturan UNCITRAL.

#### Pasal 6

##### PUBLIKASI

Sesuai dengan kesepakatan Para Pihak, atau di

UNSRI	CASCADIAN
	

where required by law, regulatory bodies, or stock exchange or stock association rules, either party may make public announcements of the substance of this MoU. The party making the announcement shall promptly notify the other party of such intended announcement and shall discuss and agree with the other party in good faith, as to the wording of such announcement prior to its release.

mana diperlukan oleh hukum, badan regulasi, atau aturan bursa saham atau asosiasi pemegang saham, salah satu pihak dapat membuat pengumuman publik mengenai substansi MoU ini, Pihak yang membuat pengumuman harus segera memberitahu pihak lainnya berkenaan dengan pengumuman yang dimaksudkan tersebut dan membahas serta menyepakati dengan pihak lain dengan itikad baik, berkaitan dengan penggunaan kata-kata dalam pengumuman tersebut setelah dipublikasikan.

#### Article 7

##### COSTS

Each party shall be responsible for its own costs and expenses incurred in connection with the preparation and execution of this MoU. Any costs and expenses incurred in connection with the project implementation shall be defined in the Implementation Agreement.

#### Pasal 7

##### BIAYA

Setiap Pihak harus bertanggung jawab atas biaya dan pengeluaran sendiri yang terjadi sehubungan dengan persiapan dan pelaksanaan MoU ini. Setiap biaya dan beban yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan proyek akan ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

#### Article 8

##### AMENDMENT

1. Amendments to this MoU may be made at any time that the MoU is in effect.
2. Amendments have to be made in writing and agreed upon and signed by the parties.

#### Pasal 8

##### PERUBAHAN

1. Perubahan terhadap MoU ini dapat dilakukan setiap saat selama MoU ini berlaku.
2. Perubahan-perubahan harus dibuat secara tertulis dan disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak.

UNSRI	CASCADIAN
	

**Article 9**

**GOVERNING LANGUAGE**

This MoU will be provided and executed in the Indonesian and English languages and the Parties agree that in the event of any legal dispute in the interpretation of this MoU, the English version shall prevail.

**Pasal 9**

**BAHASA YANG DIGUNAKAN**

MoU ini akan diberikan dan dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia dan Inggris dan Para Pihak setuju bahwa dalam hal terjadi sengketa hukum dalam penafsiran MoU ini, versi Bahasa Inggris yang akan digunakan.

**Article 10**

**COMMUNICATION**

All communication required for implementing the MoU shall be transmitted either by email, fax, or mail or messenger and shall be directed to:

- UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Vice Rector for Planning and Cooperation Affairs

Jalan Palembang-Prabumulih KM. 32  
Indralaya 30662

Telp : 0711 580069

Email : oia@unsri.ac.id

- CASCADIANT INDONESIA

Managing Director

Prudential Centre, #21-B

Jl. Casablanca Raya Kav.88, Jakarta 12870,  
Indonesia

Telp : +6221- 29612669

Email : sales@cascadiant.com

**Pasal 10**

**KOMUNIKASI**

Semua komunikasi yang diperlukan untuk melaksanakan MoU akan dikirimkan baik melalui email, fax atau surat atau utusan dan harus ditujukan kepada:

- UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama

Jalan Palembang-Prabumulih KM. 32  
Indralaya 30662

Telp : 0711 580069

Email : oia@unsri.ac.id

- CASCADIANT INDONESIA

Direktur Utama

Prudential Centre, #21-B

Jl. Casablanca Raya Kav.88, Jakarta 12870,  
Indonesia

Telp : +6221- 29612669

Email : sales@cascadiant.com

*The remainder of this page is intentionally left*

*blank.*

*Sisa halaman ini sengaja dikosongkan.*

UNSRI	CASCADIANT

IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereto by their duly authorized representatives have executed this MoU as of the date set forth above.

SEBAGAI SAKSI, Para Pihak dengan ini oleh wakil-wakil mereka yang berwenang telah melaksanakan MoU ini terhitung sejak tanggal ditetapkan di atas.



Name : Taufiq Marwa  
Title : Rector



Name : Rahmadi Budiman  
Title : Managing Director

UNSRI	CASCADANT
-------	-----------